



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth :
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
 2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
 3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
 4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
 5. Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung;
 6. Panitera Mahkamah Agung;
 7. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
 9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan pada Bulan Ramadhan, dengan ini disampaikan bahwa ketentuan jam kerja selama Bulan Ramadhan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya adalah sebagai berikut:

Senin s.d. Kamis:

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00 waktu setempat

Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Jumat ...

Jumat:

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.30 waktu setempat

Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Dengan pemberlakuan jam kerja tersebut, pimpinan satuan kerja memastikan produktivitas, pencapaian kinerja dan pelayanan publik pada satuan kerja masing-masing tetap optimal. Demikian edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 13 Februari 2026

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

